

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAN
DHARMA WANITA PERSATUAN PUSAT
TENTANG
SINERGITAS DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KELUARGA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA PEREMPUAN**

Nomor :17/KSM/G2/2024

Nomor : 131/DWPP/2024

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-09-2024) yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K)** Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/TPA tanggal 30 April 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. FRANKA MAKARIM

Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, yang berkedudukan di Jalan Pedurenan Masjid Kavling F01, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dharma Wanita Persatuan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menuju penduduk tumbuh seimbang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dharma Wanita Persatuan yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ASN perempuan dengan kegiatan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, dan tidak terkait pada partai politik.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menyinergikan program dalam rangka pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana dalam meningkatkan sumber daya perempuan di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergitas dan Implementasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Sumber daya Perempuan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-

masing dalam upaya untuk meningkatkan kepedulian **PARA PIHAK** akan pentingnya Program Bangga Kencana Dalam Meningkatkan Sumber daya Perempuan;

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Sumber daya Perempuan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini yaitu:

- (1) advokasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- (2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Sosialisasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- (3) kegiatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- (4) pemanfaatan data dan informasi terkait Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- (5) peran serta aktif dalam gerakan bapak/bunda asuh anak *stunting*.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang ditunjuk oleh tiap-tiap **PIHAK** sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan kesepakatan serta disetujui oleh **PARA PIHAK** yang dicatat dalam dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepahaman Bersama.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran;
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6

KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

- a. Kedeputian Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi
 - Pejabat : Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga
 - Alamat : Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur
 - Telepon : (021) 8098018 ext. 441
 - Email : dithubga.bkkbn@gmail.com

- b. Dharma Wanita Persatuan Pusat
 - Pejabat : Sekretaris Jenderal Dharma Wanita Persatuan
 - Alamat : Jalan Pedurenan Masjid Kavling F01, Karet Kuningan, Jakarta Selatan
 - Telepon : (021) 5201716, 5201718
 - Email : dharmawanitapersatuanpusat@gmail.com

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Kepala BKKBN c.q. Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN serta Dharma Wanita Persatuan Pusat.

PASAL 8

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10

KETENTUANAN LAIN-LAIN

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **oleh PARA PIHAK**, dan masing-masing mendapatkan I (satu) rangkap.

PIHAK KESATU,



Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)

PIHAK KEDUA,



FRANKA MAKARIM